



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUL FIKAR MATDOAN;**
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa/*Absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**" melanggar Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZUL FIKAR MATDOAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Model : V2111 warna silver IMEI 1: 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara ZUL FIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa Ia Terdakwa ZUL FIKAR MATDOAN bersama dengan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Nomor 019 yang beralamat di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 06.54 WIT Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi AHMAD MATDOAN yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kota Tual periode 2024 s/d 2029 melalui aplikasi whatsapp dan saat itu Saksi AHMAD MATDOAN mengatakan kepada Terdakwa "Zul nanti dengan teman-teman naik untuk coblos di sini eee, abang mat tunggu" lalu Terdakwa menjawab "iya abang, nanti selesai di abang iqbal dolo baru katong naik diatas" lalu saksi AHMAD MATDOAN mengatakan "ajak semuanya, ongkos ojek nanti bayar disini saja" dan Terdakwa menjawab "iya abang siap". Percakapan melalui aplikasi whatsapp tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan handphone merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor telepon 082238451411 milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 011 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 011 tersebut, akan tetapi setelah mencoblos surat suara Terdakwa tidak memberikan tinta pada salah satu jarinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan TPS 011 tersebut dan pergi menuju rumah Saudara THAMRIN RAHANYAMTEL yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa menerima 2 (dua) buah SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU di TPS nomor 019 yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dari Saudara THAMRIN RAHANYAMTEL yang masing-masing SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU TPS nomor 019 tersebut atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN.
- Bahwa setelah menerima surat SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU TPS nomor 019 tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menemui MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA di sekitar TPS nomor 014 yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual. Dalam pertemuan tersebut

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan 1 (satu) SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU TPS nomor 019 atas nama UDIN RAHAJAAN kepada MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA lalu Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA pergi bersama-sama menuju TPS nomor 019. Sekira pukul 13.00 WIT setibanya di TPS nomor 019 Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing langsung memberikan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN kepada petugas KPPS lalu Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk kedalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN tersebut terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D-H.A MUHAJIMIN ISKANDAR, Dr. (H.C); Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 2 AMIR RUMRA, S.Pi, M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera; Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 6 Ir. HASANUDDIN RUMRA, M.Si; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 1 HASAN RENIURYAAN, S.T, M.M dari Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi Partai PDIP Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA menggunakan

- SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA diamankan petugas Bawaslu Kota Tual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

A T A U

K E D U A :

Bahwa Ia Terdakwa ZUL FIKAR MATDOAN bersama dengan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Nomor 019 yang beralamat di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 06.54 WIT Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi AHMAD MATDOAN yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kota Tual periode 2024 s/d 2029 melalui aplikasi whatsapp dan saat itu Saksi AHMAD MATDOAN mengatakan kepada Terdakwa "Zul nanti dengan teman-teman naik untuk coblos di sini eee, abang mat tunggu" lalu Terdakwa menjawab "iya abang, nanti selesai di abang iqbal dolo baru katong naik diatas" lalu saksi AHMAD MATDOAN mengatakan "ajak semuanya, ongkos ojek nanti bayar disini saja" dan Terdakwa menjawab "iya abang siap". Percakapan melalui aplikasi whatsapp tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan handphone

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y21 warna silver dengan nomor telepon 082238451411 milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 011 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 011 tersebut, akan tetapi setelah mencoblos surat suara Terdakwa tidak memberikan tinta pada salah satu jarinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan TPS 011 tersebut dan pergi menuju rumah Saudara THAMRIN RAHANYAMTEL yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa menerima 2 (dua) buah SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU di TPS nomor 019 yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dari Saudara THAMRIN RAHANYAMTEL yang masing-masing SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU TPS nomor 019 tersebut atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN;
- Bahwa setelah menerima surat SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU TPS nomor 019 tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menemui MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA di sekitar TPS nomor 014 yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU TPS nomor 019 atas nama UDIN RAHAJAAN kepada MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA lalu Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA pergi bersama-sama menuju TPS nomor 019. Sekira pukul 13.00 WIT setibanya di TPS nomor 019 Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing langsung memberikan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN kepada petugas KPPS lalu Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk kedalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN tersebut terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D-H.A MUHAIMIN ISKANDAR, Dr. (H.C); Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 2 AMIR RUMRA, S.Pi, M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera; Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 6 Ir. HASANUDDIN RUMRA, M.Si; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 1 HASAN RENIURYAAN, S.T, M.M dari Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA diamankan petugas Bawaslu Kota Tual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Vais Rafli Alias Vais** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait adanya kejadian pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan dua kali itu adalah Terdakwa Zul Fikar Matdoan;
- Bahwa Pencoblosan dua kali itu terjadi pada saat pemilihan umum hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT di TPS 19 Dapil 2 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi berada di kantor dan menerima laporan dalam grup WhatsApp dari salah satu staf Bawaslu Kota Tual yang menyampaikan ada tertangkap tangan seseorang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 19 dengan menggunakan surat undangan milik orang lain;
- Bahwa Surat undangan itu atas nama Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan;
- Bahwa Seorang saksi dari partai PDIP yang bernama Arif Daeng Taleng yang mengetahui atau mengenal Terdakwa, dan tahu bahwa Terdakwa bukan orang yang namanya ada dalam surat undangan, saat nama itu dipanggil untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi Arif Daeng Taleng berteriak dia kenal orang itu (Terdakwa), mereka satu kompleks.
- Bahwa Terdakwa sudah terlanjur mencoblos 5 (lima) jenis surat suara waktu itu, tetapi saat hal itu diketahui oleh Saksi Arif Daeng Taleng, langsung Terdakwa dihentikan dan diteriaki, kemudian Terdakwa ditahan oleh petugas KPPS, dan surat suaranya belum dimasukkan ke kotak suara;
- Bahwa Saksi pergi ke TPS 19 selang beberapa saat setelah mendapat laporan, tetapi setelah tiba disitu, Terdakwa sudah dibawa ke kantor Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat undangan (form C-6) atas nama orang lain, tapi Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan surat itu.
- Bahwa Terdakwa bilang, surat undangan itu Terdakwa temukan lalu Terdakwa pakai untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan foto Terdakwa, dan Saksi pernah melihat Terdakwa satu kali;
- Bahwa Orang yang namanya ada dalam surat undangan itu, tidak ada;
- Bahwa 5 (lima) jenis surat suara yang telah Terdakwa coblos itu dibatalkan dan tidak dihitung karena Terdakwa masih memegang surat suara dan belum sempat dimasukkan ke kotak suara pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah pastikan identitas di surat undangan itu berbeda dengan identitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas penerima laporan di Bawaslu Kota Tual.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan kejadian perkara ini ke Saksi itu melalui temuan dan berupa Form A Laporan Hasil Pengawasan TPS yang dilaporkan oleh Zulfa Fashihan Matdoan;
- Bahwa Adapun hasil temuan pengawas TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan atas nama Zulfa Fashihan Matdoan yang dituangkan dalam form A dengan Nomor: 019/LHP/PM.01.02 /02/ 2024, tanggal 16 Februari 2024, yaitu memuat kronologis kejadian waktu dan tempat sebagai berikut: "pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.08 WIT di TPS 19 Desa Fiditan ditemukan dua orang yang menjoblos menggunakan surat undangan pencoblosan atas nama orang lain yaitu Muhammad Agus Cahyono Refra yang mencoblos menggunakan surat undangan Udin Rahajaan dan Terdakwa Zul Fikar Matdoan yang menggunakan surat undangan Rustam Letsoin";
- Bahwa Atas dasar Laporan Hasil temuan dalam form A itu, Saksi melaporkan perkara Terdakwa ini ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa berita acara klarifikasi Terlapor Zul Fikar Matdoan tersebut;
- Bahwa Berita acara klarifikasi Terlapor itu pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan surat undangan orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS asal Terdakwa yakni TPS 11 Dapil 2 Desa Fiditan, dan di TPS 19 Dapil 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada disuruh orang atau caleg tertentu untuk melakukan pencoblosan itu;
- Bahwa Bawaslu Kota Tual yang buat berita acara klarifikasi itu;
- Bahwa Form C-6 atau surat undangan itu dipakai untuk seseorang memilih 5 (lima) Jenis surat suara yakni Calon Presiden/Wapres, Calon DPR RI, Calon DPD, Calon DPRD Provinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Kelima surat suara yang dicoblos Terdakwa waktu itu akhirnya tidak sah, dan surat suara Terdakwa tersebut dipisahkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa form C-6 atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (daftar pemilih tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan;
- Bahwa Barang bukti berupa Handphone merk Vivo Model : V2111 itu Saksi temukan saat klarifikasi, dan isinya ada chat-chat dari orang-orang tertentu kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah cek ke Pengawas TPS 19, ternyata nama Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan tidak berada di kota Tual saat pemilihan umum berlangsung.
- Bahwa Dan karena orang tersebut tidak ada di tempat, maka Saksi tidak memanggil keduanya untuk klarifikasi;
- Bahwa Tidak ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang di coblos oleh Terdakwa Zul Fikar Matdoan bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Kajian Bawaslu itu berdasarkan hasil penyelidikan polisi karena ada klarifikasi dari Ahli.
- Bahwa Sesuai dengan hasil penyelidikan, Terdakwa Zul Fikar Matdoan sebelumnya telah mencoblos di TPS 11 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fifitan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS tersebut;

2. Zulfa Fashihan Matdoan Alias Zulfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya kejadian pencoblosan yang dilakukan sebanyak lebih dari 1(satu) kali dengan atas nama orang lain;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa Zul Fikar Matdoan;
- Bahwa Terdakwa mencoblos menggunakan surat undangan atas nama Rustam Letsoin;
- Bahwa Saksi sebagai Panwas TPS 19 pada waktu kejadian tersebut,yakni pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi sedang mengawasi di TPS 19, Terdakwa Zul Fikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra melakukan pencoblosan dengan mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS dengan cara Terdakwa Zul Fikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra datang ke TPS 19 dengan membawa form C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) atas nama Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan. Kemudian

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



melakukan pencoblosan pada bilik suara dan dicegah oleh saksi dari partai PDI Perjuangan Saksi Arif Daeng Taleng. Kemudian Saksi Arif Daeng Taleng bertanya kepada Terdakwa Zul Fikar Matdoan bahwa "SIAPA NAMA KAMU", dijawab Terdakwa Zul Fikar Matdoan namanya "RUSTAM LETSOIN" namun karena Saksi Arif Daeng Taleng mengenali Terdakwa Zul Fikar Matdoan, Saksi Arif Daeng Taleng bilang, "KAMU BUKAN FAM LETSOIN TAPI MATDOAN" sehingga Terdakwa Zul Fikar Matdoan mengakui perbuatannya. Lalu Saksi memanggil saudara Muhammad Agus Cahyono Refra dan bertanya kepada saudara Muhammad Agus Cahyono Refra, "SIAPA NAMA MU" dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra menjawab "UDIN RAHAJAAN", lalu Saksi cek Identitasnya di DPK (daftar pemilih khusus) tetapi nama tersebut tidak terdaftar kemudian Saksi bertanya, "KAMU SUDAH COBLOS APA BELUM" di jawab oleh saudara Muhammad Agus Cahyono Refra, "SUDAH" setelah itu Saksi bertanya lagi 'SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS DI KEMANAKAN ?', dan dijawab oleh saudara Muhammad Agus Cahyono Refra, "SUDAH DI KASI DI MEJA KPPS" setelah itu Saksi bertanya kepada anggota KPPS yang bernama WULAN SARI REFWALU, "SURAT SUARA YANG BERSANGKUTAN YANG SUDAH DI COBLOS DIMANA", dan dijawab oleh saudari WULAN SARI REFWALU bilang, 'TIDAK TAU DAN TIDAK ADA DISINI' kemudian Saksi kembali bertanya kepada saudara Muhammad Agus Cahyono Refra bahwa "DIMANA SURAT SUARA YANG KAMU COBLOS ITU", dan Muhammad Agus Cahyono Refra mengatakan "DISITU" sambil menunjuk ke meja KPPS. Setelah itu Saksi kembali bertanya kepada saudari WULAN SARI REFWALU dengan berulang-ulang kali baru saudari WULAN SARI REFWALU mengatakan, "SUDAH ADA INI" sehingga Saksi mengatakan, "SURAT SUARA ITU DI PISAH TIDAK PERLU DIGABUNG DENGAN SURAT SUARA YANG ADA DI ATAS MEJA". Saat itu situasi mulai panas di TPS 19, kemudian ada masyarakat yang mengatakan, "KAMU INI BUKAN MARGA RAHAJAAN TAPI KAMU INI ADALAH MARGA REFRA. disitu Saksi mengetahui bahwa saudara Muhammad Agus Cahyono Refra bukan bernama Udin Rahajaan;

- Bahwa Jadi pada hari pemilu dilaksanakan itu, ada 2 (dua) orang yang tertangkap tangan sekaligus di TPS 19.
- Bahwa Setelah Terdakwa ketahuan, lalu Terdakwa ditahan, dan surat suara yang dicoblos oleh Terdakwa itu dipisahkan.
- Bahwa Kemudian Saksi chat ke salah satu Panwascam, tetapi yang turun duluan ke TPS 19 adalah Bawaslu Kota Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beberapa saat kemudian, Terdakwa dikeluarkan atau diamankan dari TPS;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang di coblos oleh Terdakwa Zul Fikar Matdoan bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Rustam Letsoin, nomor DPT (daftar pemilih tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- Bahwa Kelima jenis surat suara yang dicoblos Terdakwa itu tidak dihitung, dan tidak ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Abdul Muthalib Achmad Ingratubun Alias Uta
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait adanya kejadian pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan identitas orang lain, di TPS 19 di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi pada saat pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 itu sebagai Panwas Kelurahan Desa yang bertugas di Desa Fiditan kecamatan Dullah Utara Kota Tual, yang bertugas mengawasi pemilihan Umum di seluruh TPS (tempat pemungutan suara) yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara kota Tual;
- Bahwa Saksi tiba di TPS 19 dari belakang, sekitar setengah jam setelah kejadian, setelah Saksi mendapatkan laporan via chat dari Saksi Zulfa Fashihan Matdoan Alias Zulfa selaku Panwas TPS 19.
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, keadaan sudah steril, dan Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Lalu pada tanggal 15 Februari 2024, Saksi mendatangi Sekertariat Panwas Kecamatan Dullah Utara kemudian Saksi mengecek Laporan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa yang terjadi di TPS (Fom-A) pada TPS 19, mengecek nama dari Terdakwa dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra di Daftar Pemilih Tetap seluruh TPS yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara. Setelah Saksi cek, didapati saudara Muhammad Agus Cahyono Refra terdaftar pada DPT di TPS 14 kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 Saksi kembali mengecek DPT pada seluruh TPS Desa Fiditan dan mendapati ada nama Zul Fikar Matdoan terdaftar pada DPT di TPS 11 Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual namun Saksi belum bisa pastikan bahwa nama tersebut apakah benar adalah Terdakwa Zul Fikar Matdoan;

3. Umar Rahanyaan Alias Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait adanya kejadian 2 (dua) orang yang namanya berbeda dengan nama didalam form C-6 (surat undangan) mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Kejadian pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali itu terjadi di TPS 19 Dapil 2 Kota Tual pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIT;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan form C-6 yang berbeda identitas adalah Terdakwa Zul Fikar Matdoan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 19 Desa Fiditan Dapil 2 Kota Tual dan Saksi diangkat sebagai Ketua KPPS oleh PPS Desa Fiditan sekitar dua minggu sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 20 Februari 2024.
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan yang ada dalam TPS 19 dan di dalam TPS 19 ada juga petugas KPPS lainnya yang berjumlah 7.
- Bahwa Sekitar pukul 12.00 WIT lewat, pada saat pemungutan suara sudah mau ditutup tiba-tiba Terdakwa Zul Fikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra datang di TPS 19.
- Bahwa Kemudian kedua orang tersebut memberikan surat C6 kepada petugas KPPS, selanjutnya petugas KPPS 3 memberikan lima lembar surat kepada masing-masing orang tersebut, kemudian keduanya masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos dan pada saat kedua orang diatas sementara berada dalam bilik suara, tiba-tiba di protes oleh salah satu saksi dari Partai PDI Perjuangan Saksi Arif Daeng Taleng.
- Bahwa Melihat adanya protes dari saksi tersebut, Saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut serta menutup sementara TPS 19,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bertanya kepada kedua orang tersebut dan keduanya membenarkan bahwa mereka tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 19, mendengar penjelasan itu Saksi langsung menghubungi aparat keamanan untuk mengamankan keduanya;

- Bahwa Sesuai dengan daftar hadir yang ada di TPS 19 Dapil 2, Terdakwa Zul Fikar Matdoan telah menandatangani daftar hadir nomor urut 208 atas nama Rustam Letsoin.
- Bahwa Dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra menandatangani daftar hadir Nomor urut 250 atas nama Udin Rahajaan;
- Bahwa Mekanisme pencoblosan atau pemungutan suara di TPS yang telah ditentukan oleh KPU Kota Tual dan telah di dilaksanakan pada 19 Desa Fiditan Dapil 2 yaitu pertama pemilih yang terdaftar dalam DPT menerima surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C6) empat hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, selanjutnya orang yang terdaftar dalam DPT pada TPS 19 Desa fiditan Dapil 2 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatangi TPS 19 dengan membawa serta Kartu tanda Penduduk (KTP), setelah itu MODEL C6 dan KTP diberikan kepada petugas KPPS 4, selanjutnya didaftarkan pada petugas KPPS 5, kemudian undangan tersebut diserahkan kepada ketua KPPS, seterusnya KPPS 5 menyerahkan undangan MODEL C6 kepada Saksi selaku Ketua KPPS, kemudian KPPS 3 menyerahkan surat suara kepada Saksi untuk ditandatangani setelah itu Saksi memanggil peserta pemilih dan memberikan 5 lembar surat suara yang terdiri dari satu lembar surat suara Presiden, satu lembar surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), satu lembar surat suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), satu lembar surat suara Dewan Perwakilan daerah (DPRD Provinsi) dan satu lembar surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DRD Kabupaten/Kota).
- Bahwa Selanjutnya peserta pemilih masuk dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah selesai melakukan pencoblosan, peserta pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan.
- Bahwa Dan sebagai salah satu bentuk telah memilih, maka peserta pemilih mencelupkan salah satu ujung jari kedalam tinta yang sudah disiapkan
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana KPPS 3 bisa loloskan Terdakwa dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra.
- Bahwa Saat Saksi tanyakan ke KPPS 3, dia mengatakan saat itu dia sedang tidak berada di tempatnya, dan Terdakwa langsung saja ke KPPS 4;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat suara yang dicoblos oleh Terdakwa itu belum masuk kedalam kotak suara.
 - Bahwa Saat Saksi Arif Daeng Taleng meneriaki Terdakwa, Saksi langsung mengamankan surat suara tersebut dan menyuruh agar jangan masukkan surat suara itu kedalam kotak suara, karena surat suara itu sudah dipegang oleh Saksi Zulfa Fashihan Matdoan Alias Zulfa;
 - Bahwa Saksi, staf Bawaslu dan Polisi yang mengamankan Terdakwa di TPS 19;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan form C-6 atas nama Rustam Letsoin itu;
 - Bahwa Surat suara yang dicoblos Terdakwa saat itu tidak dihitung dan tidak ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa itu;
 - Bahwa Terdakwa belum mencelupkan jarinya ke tinta saat itu;
 - Bahwa Saksi bersama anggota KPPS lainnya yang mendistribusikan form C-6 atau surat undangan itu ke masyarakat.
 - Bahwa Tapi Saksi tidak tahu siapa yang membagikan form C-6 atas nama Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan itu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan;
 - Bahwa KPPS 3 itu bernama Muhamad Ingratubun, dia yang bertugas menerima form C-6 dan KTP, dan mencocokkan data;
 - Bahwa Saksi mengenali foto orang dalam berkas perkara ini adalah Terdakwa Zul Fikar Matdoan yang Saksi amankan pada waktu itu di TPS 19;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak bertemu dengan pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dalam pemilihan umum ini, baik sebelum pencoblosan maupun sesudah pencoblosan;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima ancaman dari pihak tertentu;
 - Bahwa Yang memastikan jari pemilih sudah dicelup ke tinta di TPS 19 adalah KPPS 3 saudara Muhamad Ingratubun;
 - Bahwa Apa yang telah diperbuat Terdakwa di TPS 19 adalah akibat kelalaian KPPS di TPS 19;
- 4. Jufri Serang Alias Epo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait Saksi dipanggil oleh Gakumdu pada kantor Bawaslu Kota Tual untuk diminta menjadi Saksi mengenai apakah Terdakwa Zul Fikar Matdoan terdaftar di TPS 11 atau tidak;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdaftar di TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 Kota Tual dan Terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, karena hal itu Saksi lihat pada form C-7 (Daftar Hadir) TPS 11;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua KPPS oleh PPS Desa Fiditan sekitar dua minggu sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 20 Februari 2024, Saksi ditugaskan sebagai Ketua KPPS di TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai ketua KPPS di TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 adalah mengawasi semua pekerjaan yang ada dalam TPS 11 dan di dalam TPS 11 ada juga petugas KPPS lainnya berjumlah 7;
- Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 juga melaksanakan pencoblosan atau pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 dan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual pencoblosan dan atau pemungutan suara di TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 dimulai pada pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT
- Bahwa Sesuai dengan mekanisme pencoblosan atau pemungutan suara di TPS yang telah ditentukan oleh KPU Kota Tual dan telah di laksanakan pada TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 yaitu pertama pemilih yang terdaftar dalam DPT menerima surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C6) empat hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, selanjutnya orang yang terdaftar dalam DPT pada TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatangi TPS 11 dengan membawa serta Kartu tanda Penduduk (KTP), setelah itu MODEL C6 dan KTP diberikan kepada petugas KPPS 4, selanjutnya didaftarkan pada petugas KPPS 5, kemudian undangan tersebut diserahkan kepada ketua KPPS, seterusnya KPPS 5 menyerahkan undangan MIODEL C6 kepada Saksi selaku Ketua KPPS, kemudian KPPS 3 menyerahkan surat suara kepada Saksi untuk ditanda tangani setelah itu Saksi memanggil peserta pemilih dan memberikan 5 lembar suart suara yang terdiri dari satu lembar surat suara Presiden, satu lembar surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), satu lembar surat suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), satu lembar surat suara Dewan Perwakilan daerah (DPRD Provinsi) dan sartu lembar surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa Selanjutnya peserta pemilih masuk dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah selesai melakukan pencoblosan, peserta pemilih memasukan surat suara kedalam kota suara sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dan sebagai salah satu bentuk telah memilih, maka peserta pemilihan mencelupkan salah satu ujung jari kedalam tinta yang sudah disiapkan;
- Bahwa Petugas KPPS TPS 11 yang mengawasi peserta pemilihan mencelupkan salah satu ujung jari ke tinta adalah Abdullah Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah memasukkan salah satu ujung jarinya kedalam tinta pada saat Terdakwa selesai mencoblos di TPS 11 atau tidak;
- Bahwa Saksi bahkan tidak tahu ternyata Terdakwa tidak memasukkan salah satu jarinya kedalam tinta setelah selesai mencoblos di TPS 11 pada hari itu;
- Bahwa Berdasarkan daftar hadir Pemilih tetap yang di perlihatkan pada nomor urut 281, ada terdaftar atas nama ZUL FIKAR MATDOAN yang sudah ditanda tangani;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli, ada nama Terdakwa di nomor urut 281 dan sudah ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi menerima perlengkapan pemilu di TPS 11 itu pada sore hari tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama tinta yang dipakai di TPS 11 saat itu bisa bertahan;

5. Maryam Matdoan Alias Maryam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait adanya masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan melakukan pengawasan di TPS 11 Dapil 2 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pengawasan di TPS 11 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan keesokan harinya saat penghitungan suara;
- Bahwa Ada beberapa orang datang di TPS 11 saat Saksi mengawas, tapi Saksi tidak tahu apakah itu dari Bawaslu atau bukan;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, dan Terdakwa terdaftar di TPS 11;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meskipun Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah, tetapi Terdakwa jarang berada di rumah;
- Bahwa Pernah ada orang datang mencari Terdakwa di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dimana, karena Terdakwa jarang pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi juga tidak mencari Terdakwa kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kapan Terdakwa berada di rumah, karena sudah sangat lama;
- Bahwa Saksi pernah chat Terdakwa melalui WhatsApp, tapi hanya centang satu, sedangkan ditelepon, tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa Handphone merk Vivo Model : V2111 warna silver milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Dalam daftar DPT TPS 11 itu ada nama Saksi, tetapi Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di TPS 11 saat Saksi sedang mengawasi TPS;
- Bahwa Memang ada orang datang mencari Terdakwa di rumah; karena ada masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, tapi tidak tahu orang itu siapa dan dari mana;

6. Ahmad Matdoan Alias A M Alias Gaila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2024 ada pemilihan umum, dan kapasitas Saksi dalam pemilihan umum tahun 2024 yaitu sebagai caleg DPRD Kota Tual .pada Dapil 1 Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan mengusung partai Demokrat dengan nomor urut 2:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan saudara sepupu dua kali dari kakek Saksi dan kakek Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ikbil Matdoan, ada hubungan sepupu dua kali juga, dan dia juga Caleg DPRD Kota Tual, tapi beda Dapil, yakni Dapil 2 nomor urut 1;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama teman-teman Terdakwa, untuk membicarakan mau mencoblos Saksi sebagai Caleg, dan itu terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yakni pada tanggal 14 Februari 2024 melalui percakapan WhatsApp;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi, dan sejak saat itu Saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tamrin Rahanyamtel;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa saja isi percakapan Saksi dengan Terdakwa via WhatsApp, tetapi maksud percakapan waktu itu intinya untuk coblos Saksi sebagai Caleg;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengamatan di 133 TPS di Kecamatan Dullah Selatan, dan dari data yang Saksi dapatkan, ada 1160 dobel nama pemilih disitu, termasuk nama Saksi sendiri ada terdaftar di Kelurahan Lodar El, dan ada terdaftar di Kelurahan Ketsoblak, dan keduanya ada surat undangan atau form C-6.
- Bahwa Dan hal itu terjadi karena beberapa faktor antara lain masih ada nama dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, ada juga sekitar 60 sampai 80 orang DPT yang namanya tidak ditemukan per TPS, dan ada orang-orang yang sudah tidak tinggal di tempat itu, tapi namanya masih ada.
- Bahwa Hal-hal itu bisa menyebabkan terjadi penyalahgunaan form C-6, bahkan Saksi sendiri sudah ada niat untuk menyalahgunakan form C-6 demi pencalonan diri Saksi.
- Bahwa Saksi berniat meminta bantuan dari Terdakwa dengan cara tersebut untuk Saksi bisa terpilih sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Saksi dapatkan data pendobelan form C-6 itu dari KPPS 4 di TPS 05 Kelurahan Ketsoblak, dan Saksi dapatkan itu secara cuma-cuma.
- Bahwa Tapi Saksi hanya dapatkan 1 form C-6 saja dari situ, dan menurut Saksi sebenarnya ada banyak form C-6 yang sudah disalahgunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memakai Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menghubungi Terdakwa saat Saksi mendapatkan undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Tual, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengenali Berita Acara Klarifikasi Terdakwa tersebut.
- Bahwa Dan saat Saksi ke Bawaslu Kota Tual, saat itu Saksi baru mengetahui kalau Handphone milik Terdakwa sudah ditahan Bawaslu, karena Saksi mencoba menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa pada waktu itu karena Saksi ingin tahu lebih jelas kronologis kejadian sebenarnya dari pelanggaran yang Terdakwa lakukan itu;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa sekitar bulan Desember 2023, dan sisanya Saksi hanya berkomunikasi lewat Handphone;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan hasil analisa data-data Saksi tersebut kepada pihak penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa surat suara yang mencoblos Caleg Nomor 1 marga Matdoan juga dengan menggunakan form C-6 atas nama Udin Rahajaan dan Rustam Letsoin tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu mengenai pencoblosan di TPS 14;
- Bahwa Saksi ada niat untuk menyuruh Terdakwa mencoblos Saksi dengan menggunakan form C-6 yang lain di TPS 05 di Kelurahan Ketsoblak.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa mencoblos di TPS 14;
- Bahwa Saksi pernah menyurat ke Bawaslu Kota Tual untuk meminta handphone milik Terdakwa tersebut, dan hal itu Saksi lakukan karena Saksi sebagai kuasa dari keluarga Terdakwa, dalam hal ini kakak perempuan Terdakwa yang bernama Mala Matdoan;
- Bahwa Saksi chat via WhatsApp dengan Terdakwa itu pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 6.50 WIT;
- Bahwa Foto dalam berkas perkara itu adalah Terdakwa Zul Fikar Matdoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di TPS mana Terdakwa lakukan pencoblosan atau terdaftar;

7. Arif Daeng Taleng Alias Arif yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan atau pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 532 dan atau Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.08 WIT, bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus Stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang dilaporkan oleh saudara VAIZ RAFLI;
- Bahwa kapasitas Saksi saat pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin yaitu sebagai saksi pada partai PDIP;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menjadi saksi pada TPS (tempat pemungutan suara) 19 Dapil 2 Pemilihan Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi mengenal kedua Terdakwa cukup dekat karena berdekatan Komplek dengan Saksi, jadi yang melakukan perbuatan pencoblosan surat suara pada TPS(tempat pemungutan suara) 19 Dapil 2 Kecamatan dullah Utara lebih dari satu kali pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 adalah Terdakwa ZUL FIKAR MATDOAN alias ZUL dan MUHAMAD CAHYONO REFRA alias YONO;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut tidak terdaftar di daftar pemilih tetap pada TPS 19 Dapil 2 desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- bahwa Terdakwa ZUL FIKAR MATDOAN menggunakan surat undangan (C-6 pemberitahuan) yang terdaftar atas nama RUSTAM LETSOIN yang terdaftar di DPT pada TPS 19 sedangkan saudara M. CAHYONO REFRA menggunakan surat undangan (C-6 pemberitahuan) atas nama UDIN RAHAJAAN, namun tidak terdaftar pada DPT di TPS 19 Dapil 2 Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak mengenal RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di TPS 19 Dapil 2 Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, ketika itu Saksi sebagai saksi dari Partai PDI-P, saat itu Saksi ketika waktu pencoblosan sudah mau selesai kedua Terdakwa datang dengan menggunakan undangan dan langsung mendaftarkan diri di KPPS pada TPS 19 Dapil 2, kemudian Saksi ketika kembali dari kamar mandi Saksi melihat kedua Terdakwa sudah berada didalam bilik tempat pemungutan suara dan melakukan pencoblosan surat suara ketika itu, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi kepada panitia (KPPS) apakah kedua orang tersebut sudah melakukan register pada KPPS, setelah itu dari KPPS menyampaikan bahwa mereka berdua sudah selesai Register dan terdaftar atas nama RUSTAM LETSOIN, mendengar hal tersebut Saksi karena mengenal saudara ZUL FIKAR MATDOAN (ZUL) (yang menggunakan undangan atas nama RUSTAM LETSOIN), kemudian Saksi langsung menanyakan kepada saudara ZUL FIKAR MATDOAN (ZUL) bahwa "ABANG BATUL NAMA RUSTAM LETSOIN?" karena beta kenal abang, abang ni nama ZUL". Mendengar Saksi sudah menegur saudara ZUL FIKAR MATDOAN (ZUL), pelaku M. CAHYONO REFRA (YONO) yang ketika itu sudah selesai mencoblos langsung keluar dari bilik suara dan ingin memasukan surat suara yang di pegang oleh pelaku untuk dimasukan ke

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



kotak suara namun Saksi langsung mencegat dan mengkonfirmasi ternyata saudara M. CAQHYONO REFRA (YONO) juga menggunakan undangan milik orang lain atas nama UDIN RAHAJAAN setelah itu Saksi langsung menyuruh panitia untuk menghentikan kegiatan sementara, dan mengamankan kedua Terdakwa beserta surat suara dan undangan yang sudah digunakan oleh kedua Terdakwa hingga datang petugas dari BAWASLU Kota Tual dan mengamankan kedua Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat kedua Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara, tetapi surat tersebut setelah dicoblos tidak sempat dimasukkan kedalam kotak suara;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah ketua KPPS, panitia KPPS, para saksi dari masing-masing partai dan Panwascam Pada TPS 019 Dapil 2 Desa Fiditan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu, adalah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di tempat atau titik yang berbeda;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini bersifat melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dikategorikan sebagai tindak pidana.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 532 dan atau pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana;
- Bahwa Dalam ketentuan tersebut, setiap warga negara hanya memiliki kesempatan 1 (satu) kali hak untuk memilih dalam pemilihan, dan tidak boleh melebihi dari hak yang telah ditentukan.
- Bahwa Kita melihat dari tindak pidana yang dilakukan dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan.
- Bahwa Walaupun surat suara itu belum dimasukkan ke kotak suara, tapi delik perbuatan pencoblosan itu dianggap selesai atau sempurna.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa datang melapor untuk memilih atau mencoblos dengan membawa form C-6 atau surat undangan, padahal surat undangan yang Terdakwa bawa itu bukanlah atas nama Terdakwa, tapi nama orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat suara sudah dicoblos tetapi belum dimasukkan kedalam kotak suara, tetapi perbuatan Terdakwa mencoblos dengan surat undangan orang lain itu, dianggap selesai, dan hal itu sempurna;
- Bahwa Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa itu telah ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan, dan dianggap tindak pidana itu selesai dan sempurna;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dimaksud dengan pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Dengan kata lain, pemungutan suara merupakan kegiatan yang sangat menentukan pada setiap perhelatan pemilihan. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pemungutan suara merupakan sarana menuju kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin dan figur yang dianggap layak menjabat, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai wakil rakyat di parlemen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan suara pada pemilihan umum adalah aktivitas pemberian suara oleh rakyat dalam bentuk pencoblosan surat suara yang disiapkan oleh pelaksana Pemilu, dimana dalam surat suara yang diberikan tersebut, tertera gambar dan nama calon sesuai nomor urut baik para calon Presiden/Wakil Presiden, para calon legislatif DPR RI dan DPD RI, para calon legislatif DPRD Propinsi maupun para calon DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Unsur setiap orang, sama halnya dengan tindak pidana lainnya, unsur "setiap orang" (natural personlijk) di dalam rumusan tindak pidana pemilu memiliki pengertian dan makna yang sama dengan pengertian tindak pidana lainnya di dalam KUHP, yakni yang merujuk pada "subjek hukum" atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dimana pada diri orang tersebut harus dipandang jiwanya dalam keadaan normal (sehat rohani), sehingga pada pikiran atau pengetahuan orang tersebut, dapat dibedakan perbuatan mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jika terjadi perbuatan dalam masyarakat, yang dipandang tidak pantas atau tidak boleh dilakukan, baik dilihat dari ukuran norma hukum maupun norma lainnya dalam masyarakat, namun orang tersebut tetap melakukan perbuatan yang tidak pantas/boleh itu, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "melawan hukum", dan kepada orang tersebut juga dilihat dari teori kesengajaan, memiliki "niat atau kehendak" (willens een wetens) untuk melakukan, sehingga perbuatan yang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan itu sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja”. Dengan demikian, terhadap orang (subjek hukum) yang melakukan perbuatan tersebut, sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa Unsur Dengan sengaja, yang dimaksud dengan frasa “dengan sengaja” dalam suatu rumusan tindak pidana adalah bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu memang dikehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan(willens een wetens). Artinya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memang menghendaki perbuatan itudan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya. Sengaja atau dalam doktrin/ajaran hukum pidana disebut “opzet atau dolus” merupakan pengertian dari perbuatan yang dikehendaki dan diketahui apa yang dilakukannya itu. Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (hal 65) dijelaskan bahwa sebahagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet dan bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya yang pantas mendapat sanksi pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Karena itu di dalam ajaran/doktrin hukum pidana, diterangkan bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan itu bersifat sengaja, maka dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni (a) kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk); (b) kesengajaan secara keinsyafan dengan kepastian(opzet bij zekerheids-bewustzijn); (c) kesengajaan keinsyafan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn).
- Bahwa Unsur pada saat pemungutan suara, yang dimaksud dengan pada saat x pemungutan suara, artinya bahwa pada saat memberikan suara sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana undangan yang diterima seorang pemilih disuatu tempat yang telah ditentukan panitia pemilih, orang yang diundang tersebut wajib ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan, dan kemudian menunjukan kartu undangan yang diterima itu, untuk kemudian para petugas di TPS akan mengeceknama sesuai undangan, dan kemudian memberikan kartu suara yang telah disediakan, yang antara lain berisikan foto dan nama calon sesuai nomor urut calon yang akan dicoblos. Halmana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemungutan Sura (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana sudah jelas diatur tentang tatacara pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu dilakukan dimasing-masing TPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur mengakui dirinya sebagai orang lain, yang dimaksud dengan frasa “mengakui dirinya sebagai orang lain” adalah bahwa ada seseorang yang secara terang-terangan, kedapatan melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain, padahal diketahui bahwa kartu undangan yang dipegang tersebut bukan atas Namanya sesuai identitas yang dimiliki. Jadi disini orang tersebut bertindak seolah-olah kartu undangan untuk pencoblosan tersebut benar adalah miliknya, padahal sebenarnya milik orang lain.
- Bahwa Unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. Selanjutnya dilihat dari makna hukum acara, pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa- apa yang dilakukannya. Dikaitkan dengan maksud dari frasa/kata di atas, maka dimaksud dengan “mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” dapat dimaknai sebagai adanya pengakuan dari seseorang bahwa benar yang bersangkutan bukanlah orang yang sebenarnya sesuai nama dalam surat undangan pencoblosan disuatu TPS yang telah ditentukan, dan karenanya yang bersangkutan mengakui bahwa ia memang telah melakukan pencoblosan dengan memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS.
- Bahwa Unsur memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, yang dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dapat dimaknai sebagai perbuatan dimana seseorang telah memberikan suara dengan cara mencoblos gambar berupa foto dan nama dari seseorang/pasangan calon dalam pemilihan umum, dan telah melakukannya lebih dari 1 (satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, padahal diketahui bahwa perbuatan mencoblos gambar yang berisikan nama dan foto seorang/pasangan calon dalam Pemilu tersebut, sudah pernah ia lakukan di TPS sebagaimana undangan yang diterima sesuai identitasnya;
- Bahwa Jika bertolak dari kronologis kasus sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa terhadap kedua Terdakwa, baik Terdakwa ZUL FIKAR MATDOAN maupun saudara MUHAMMAD A. CHAYO REFRA sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” (opzet, dolus) pada saat pemungutan suara dan telah mengakui bahwa dirinya sebagai orang lain dan bukan dirinya sendiri sesuai identitas

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki, dan perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” itu adalah memberikan suara atau melakukan pencobolosan surat suara yang berisikan foto dan nama seorang calon/pasangan calon dalam Pemilihan Umum lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berlainan atau lebih. Adapun subjek hukum yang dimaksudkan dalam UU Pemilu dapat berupa, pemilih, pelaksana dan peserta pemilu, dan dalam kasus ini jelas subjek hukum ditujukan pada pemilih yang menggunakan surat suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih yang lain, yang tentu dapat merugikan pihak yang lain;

- Bahwa hal surat suara belum sempat dimasukkan kedalam kotak suara, maka delik yang dilakukan adalah delik Pencoblosan, dan bukan delik penghitungan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tertangkap tangan karena telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dengan identitas yang berbeda dan merugikan orang yang namanya tertera dalam surat undangan tersebut;
- Bahwa Mengenai Pasal 533, terkait dengan surat undangan yang ada nama orangnya, tetapi Terdakwa mengaku sebagai orang lain yang namanya tertera dalam surat undangan tersebut, dan perbuatan Terdakwa memberikan suara atau pilihannya lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Jika faktanya surat suara yang telah Terdakwa coblos itu tidak dihitung, maka Ahli lebih menekankan unturnya ke Pasal 533 dan orang yang namanya tertera dalam surat undangan dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

2. Wiji Purnomo, S.T., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resor Tual melalui surat Nomor: B/27/III/RES.9./2024 tanggal 8 Maret 2024, perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti di atas guna memperoleh informasi riwayat komunikasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana pemilu melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan atau pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS atau lebih, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-B/27/III/2024/SPKT/POLRES TUAL/POLDA MALUKU, tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan IK.FKF.01 tentang Instruksi Kerja Pemeriksaan Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, IK.FKF.10 tentang Akusisi Handphone dan Simcard, dan IK.FKF.11 tentang analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada 'Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan 'Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat;

- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Barang Bukti Handphone adalah sebagai berikut:

- a. Pada image file Handphone Merk Vivo Model V2111 warna silver IMEI 1 : 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan Telepon (call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed), serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp.
- b. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100094527921022) dari Handphone Merek Vivo Model : V2111 warna silver IMEI 1 : 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan
- c. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100638724514111) dari Handphone Merek Vivo Model : V2111 warna silver IMEI 1 : 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Model : V2111 warna silver IMEI 1: 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805.
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara ZUL FIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Nomor 019 yang beralamat di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual memberikan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN kepada petugas KPPS lalu Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk ke dalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN tersebut terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D-H.A MUHAIMIN ISKANDAR, Dr. (H.C), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 2 AMIR RUMRA, S.Pi, M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 6 Ir. HASANUDDIN RUMRA, M.Si, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 1 HASAN RENIURYAAN, S.T, M.M dari Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA diamankan petugas Bawaslu Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencoblosan di TPS 019 tersebut, Terdakwa pada pukul 12.00 WIT telah mencoblos sebagai Pemilih Tetap di TPS 011 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **ZUL FIKAR MATDOAN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **ZUL FIKAR MATDOAN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "dengan sengaja" dalam suatu rumusan tindak pidana adalah bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu memang dikehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan (willens een wetens). Artinya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memang menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya. Sengaja atau dalam doktrin/ajaran hukum pidana disebut "opzet atau dolus" merupakan pengertian dari perbuatan yang dikehendaki dan diketahui apa yang dilakukannya itu. Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (hal 65) dijelaskan bahwa sebahagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet dan bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya yang pantas mendapat sanksi pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Karena itu di dalam ajaran/doktrin hukum pidana, diterangkan bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan itu bersifat sengaja, maka dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni (a) kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk); (b) kesengajaan secara keinsyafan dengan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn); (c) kesengajaan keinsyafan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada saat pemungutan suara, artinya bahwa pada saat memberikan suara sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana undangan yang diterima seorang pemilih di suatu tempat yang telah ditentukan panitia pemilih, orang yang diundang tersebut wajib ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan, dan kemudian menunjukkan kartu undangan yang diterima itu, untuk kemudian para petugas di TPS akan mengecek nama sesuai undangan, dan kemudian memberikan kartu suara yang telah disediakan, yang antara lain berisikan foto dan nama calon sesuai nomor urut calon yang akan dicoblos. Hal mana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemungutan Sura (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana sudah jelas diatur tentang tatacara pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu dilakukan di masing-masing TPS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “mengakui dirinya sebagai orang lain” adalah bahwa ada seseorang yang secara terang-terangan, kedapatan melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain, padahal diketahui bahwa kartu undangan yang dipegang tersebut bukan atas Namanya sesuai identitas yang dimiliki. Jadi disini orang tersebut bertindak seolah-olah kartu undangan untuk pencoblosan tersebut benar adalah miliknya, padahal sebenarnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. Selanjutnya dilihat dari makna hukum acara, pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa- apa yang dilakukannya. Dikaitkan dengan maksud dari frasa/kata di atas, maka dimaksud dengan “mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” dapat dimaknai sebagai adanya pengakuan dari seseorang bahwa benar yang bersangkutan bukanlah orang yang sebenarnya sesuai nama dalam surat undangan pencoblosan di suatu TPS yang telah ditentukan, dan karenanya yang bersangkutan mengakui bahwa ia memang telah melakukan pencoblosan dengan memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dapat dimaknai sebagai perbuatan dimana seseorang telah memberikan suara dengan cara mencoblos gambar berupa foto dan nama dari seseorang/pasangan calon dalam pemilihan umum, dan telah melakukannya lebih dari 1 (satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, padahal diketahui bahwa perbuatan mencoblos gambar yang berisikan nama

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto seorang/pasangan calon dalam Pemilu tersebut, sudah pernah ia lakukan di TPS sebagaimana undangan yang diterima sesuai identitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut: bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Nomor 019 yang beralamat di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual memberikan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN kepada petugas KPPS lalu Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama RUSTAM LETSOIN dan UDIN RAHAJAAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk ke dalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN tersebut terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D-H.A MUHAJIMIN ISKANDAR, Dr. (H.C), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 2 AMIR RUMRA, S.Pi, M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 6 Ir. HASANUDDIN RUMRA, M.Si, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 1 HASAN RENIURYAAN, S.T, M.M dari Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi dari

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA diamankan petugas Bawaslu Kota Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencoblosan di TPS 019 tersebut, Terdakwa pada pukul 12.00 WIT telah mencoblos sebagai Pemilih Tetap di TPS 011 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan pencoblosan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama RUSTAM LETSOIN pada TPS 019 tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya juga telah mencoblos sebagai Pemilih Tetap di TPS 011 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua, perbuatan Terdakwa dalam mencoblos menggunakan suaranya lebih dari satu kali di TPS 019 dilakukan dengan mengajak Muhammad Agus Cahyono Refra, dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan pidana (*plegen*), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di lebih 1 (satu) TPS”**, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Model : V2111 warna silver IMEI 1: 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805;

Terhadap barang bukti tersebut milik Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk negara;

Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
8. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
9. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
10. Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
11. Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti berupa dokumen yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



Terhadap barang bukti berupa:

12. Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara ZUL FIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
13. Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;

Terhadap barang bukti tersebut berupa surat suara yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan disalahgunakan secara tidak bertanggungjawab, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak hadir selama seluruh proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL FIKAR MATDOAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di lebih 1 (satu) TPS"**, sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Model : V2111 warna silver IMEI 1: 860735059193813 IMEI 2 : 860735059193805;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah



Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;

- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara ZUL FIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Gerson Hukubun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H. Penuntut Umum dan tanpa
dihadiri oleh Terdakwa/*In Absentia*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41